

**KEPUTUSAN**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI**

**Tentang**

**MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN**  
**(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah- mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia:  
dengan bertawakkal kepada Allah SWT:

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan:**

1. Hasil Sidang Komisi A tentang masalah-masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asaiyah Wathaniyah*) yang meliputi;
  - (i) Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara, (ii)
  - (ii) Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  - (iii) Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dan
  - (iv) Pemberdayaan Ekonomi Umat
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah  
Banjarbaru Kalsel  
Pada Tanggal: 23 Sya'ban 1439 H  
9 Mei 2018 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO  
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

Ketua,

**ttd**

**Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.**

Sekretaris,

**ttd**

**Drs. H. Masduki Baidlowi, M.Si**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN**

**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

**KOMISI A**

**Tentang**

**MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN**

***(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)***

**TEMA PEMBAHASAN:**

- I. Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara**
- II. Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia**
- III. Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**
- IV. Pemberdayaan Ekonomi Umat**



#### IV

### PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan utama mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tujuan tersebut sangat mungkin diwujudkan, mengingat karunia Allah SWT yang sangat besar kepada bangsa ini, terutama yang mewujudkan dalam dua hal, yakni sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar. Dua hal ini, apabila dikelola secara tepat dan benar, bisa menjadi modal utama terwujudkannya tujuan utama didirikannya negara ini.
2. Sampai saat ini, tujuan utama didirikannya negara ini sebagaimana disebut di atas belum sepenuhnya terwujud. Fakta statistik menunjukkan, sebagian besar penduduk negeri ini masih menghadapi problem yang serius di bidang ekonomi. Kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah ternyata tak bisa memberikan kesejahteraan bagi mayoritas rakyat negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa arah dan strategi pembangunan ekonomi selama ini tidak sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Diperlukan suatu sistem dan strategi lain yang lebih cocok dengan kondisi negara dimana umat Islam merupakan penduduk mayoritas.
3. Problem kemiskinan yang membelit sebagian besar rakyat menjadi persoalan serius dalam bidang pembangunan ekonomi. Kemiskinan disebabkan setidaknya oleh dua faktor utama, yakni faktor kultural berupa rendahnya kualitas SDM akibat rendahnya pengetahuan dan keterampilan, dan faktor struktural berupa buruknya distribusi kekayaan akibat kebijakan dan sistem pembangunan ekonomi yang kurang tepat. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi harus dimulai dengan mengatasi kemiskinan, dengan mengurai dua faktor tersebut.
4. Daya dan upaya difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan dan program-program pemberdayaan sebagai upaya untuk mengatasi masalah kultural ekonomi. Faktor struktural diatasi dengan mewujudkan sistem dan

kebijakan “Arus Baru Ekonomi Umat”, yang lebih adil, melalui sistem distribusi yang memastikan bahwa setiap orang harus mampu memenuhi kebutuhan asasi (*hajah dharuriyah*), berupa sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan dan kesehatan.

5. Dalam rangka pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, memberdayakan dan melindungi tenaga kerja Indonesia, mengaktifkan kembali program transmigrasi dan membatasi masuknya tenaga kerja asing (TKA).
6. Sistem dan kebijakan ekonomi yang lebih adil bisa dimulai melalui penguatan permodalan sektor ekonomi berbasis keumatan. Negara harus dapat memberikan akses kepada pengusaha kecil dan menengah terhadap permodalan yang murah dan mudah, bahkan kalau perlu memberikan hibah modal kepada mereka yang tidak mampu. Hal itu bisa dilakukan dengan menumbuhkembangkan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid, pesantren, dan ormas Islam. Selama ini masjid, pesantren, dan ormas Islam lebih banyak diberdayakan dalam melakukan rekayasa sosial yang bersifat non ekonomi. Padahal pengembangan ekonomi umat melalui tiga lembaga tersebut mempunyai potensi yang besar.
7. Pemerintah wajib merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan umat. Misalnya dengan mengutamakan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih sesuai dengan karakter dasar dan struktur masyarakat Indonesia yang berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, dan perdagangan, tidak bergantung pada hutang luar negeri. Di samping itu, pemerintah harus meninjau ulang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penguasaan sumber daya alam oleh korporasi besar atau monopoli. Industri migas dan mineral adalah sektor industri padat modal yang seharusnya dikelola dan didanai oleh negara, bukan dilepaskan kepada para pemodal asing.

## DASAR PENETAPAN:

### 1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ  
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*”Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashas: 77)*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumua: 10)*

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ نَازِلًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15)*

..كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

*“...Hal (pendistribusian harta) itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja.. (QS. Al-Hasyr: 7)*

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

*“Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam az-Zikr (Lauh Mahfuz), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh.” (QS. Al-Anbiya: 105)*

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ  
بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*  
(QS. An-Nisa: 100 )

## 2. Hadis-hadis Nabi sebagai berikut:

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ  
فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا — يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ،  
وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ (رواه مسلم)

*“Mulailah dengan dirimu sendiri, dan bersedekahlah atasnya (hartamu), jika ada kelebihan sesuatu (dari hartamu) maka untuk keluargamu, dan jika (masih) ada kelebihan sesuatu untuk keluargamu, maka (berikanlah) untuk kerabatmu, dan jika (masih) ada kelebihan sesuatu dari itu maka begini dan begini — beliau mengatakan: di depanmu, sebelah kananmu, dan sebelah kirimu.”* (HR. Muslim)

لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ الَّذِي يَبِيتُ شَبَعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ (رواه الحاكم)

*“Bukanlah seorang mukmin orang yang tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan.”* (HR. Al-Hakim)

## 3. Kaidah Fiqhiyah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.”*

## **Pimpinan Komisi A**

**Ketua**

**Sekretaris**

ttd

ttd

**Drs. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si.**

**Dr. H. Abdurrahman Dahlan**

### **Tim Perumus:**

1. KH. Drs. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si (Ketua merangkap anggota)
2. Dr. H. Abdurrahman Dahlan (Sekretaris merangkap anggota)
3. KH. Umar Al-Haddad Anggota
4. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA Anggota
5. KH. Abdusshomad Bukhori Anggota
6. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisy Anggota
7. Drs. H. Natsir Zubaidi Anggota
8. KH. Gusrizal Gazahar, Lc, MA Anggota
9. KH. Mujammi' Abd. Musyfie Anggota
10. KH. Mahfud Muhdhor Anggota

Notulis: Muchlishon